



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI D NOMOR SERI 1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- bahwa kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, untuk itu perlu diatur dan dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh dan ulet;
 - bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Kandangan sebagai Kota Bersih, Sehat, Manis, dan Rakat
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsiderans ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak atau peralatan bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan;
5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
6. Bahu jalan adalah bagian dari jalan di luar jalur lalu lintas;
7. Trotoar adalah bahu jalan yang dipertinggi dengan konstruksi beton untuk pejalan kaki;
8. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
9. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
10. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi pedagang kaki lima;
11. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati;
12. Peralatan bongkar pasang adalah suatu peralatan bagi pedagang kaki lima, disaat mau dipakai peralatan ini bisa dipasang dan disaat selesai menggelar jualannya peralatan ini bisa dibongkar;

BAB II PENGATURAN

Pasal 2

Kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha pedagang kaki lima dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di jalan umum, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum dengan menggunakan tempat usaha baik yang bersifat semi permanen maupun permanen kecuali di kawasan dan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan dampak kurang baik dalam hal kebersihan, keindahan, ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan;
 - c. melaksanakan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum, arus sungai dan pejalan kaki;
 - d. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Bupati;

- e. berpindah tempat dan atau memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - f. menelantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
 - g. tempat usaha dijadikan tempat penyimpanan, penimbunan barang dan atau tempat tinggal;
 - h. memperdagangkan bahan-bahan yang dilarang oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menetapkan kawasan dan perizinan, Bupati mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketentraman, ketertiban, kenyamanan di lingkungan sekitarnya.
 - (3) Kegiatan usaha pedagang kaki lima harus mampu menjadi daya tarik pariwisata Daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat.
 - (4) Untuk mewujudkan sebagaimana ayat (3) Pasal ini, maka harus diatur dengan baik tempat, lokasi, waktu, jenis dan tenda usaha yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Penataan lokasi, waktu dan pengaturan umum pedagang kaki lima akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang kaki lima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan.
- (2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERIZINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

- (3) Syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan;
 - b. Fotocopy KTP yang berlaku;
 - c. Membayar Retribusi.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain untuk mendapatkan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemindahtanganan tanpa izin kepada bukan pemilik yang sah berakibat izin tersebut dapat dicabut.

Pasal 7

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Lokasi Kelas A Rp 2.500,-/m²/bulan;
 - b. Lokasi Kelas B Rp 2.000,-/m²/bulan;
 - c. Lokasi Kelas C Rp 1.500,-/m²/bulan;
- (3) Tata cara penarikan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) Pasal ini berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati.

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan pihak kepolisian dan atau instansi yang terkait dengan seizin Bupati.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3, 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).